

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.ME

Pada hari ini .....Rabu..... tanggal ..24.04.2024 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.ME Tanggal 23 April 2024

TELAH MEMANGGIL

Ida Partini Binti Yayan Suharyana, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jln Simanjuntak Saringan Utara Dusun Iii Rt.03 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 28 Agustus 2024  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Eko Havriyanto Bin Prastiono Sebagai Pemohon;;

melawan

Ida Partini Binti Yayan Suharyana Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 24 April 2024  
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab  
Radio Serasan



Jurusita,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jaka Prahmana".

Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.ME

Pada hari ini .....Senin..... tanggal 27-05-2024... Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.ME Tanggal 23 April 2024

TELAH MEMANGGIL

Ida Partini Binti Yayan Suharyana, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jln Simanjuntak Saringan Utara Dusun Iii Rt.03 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 28 Agustus 2024  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Eko Havriyanto Bin Prastiono Sebagai Pemohon;;

melawan

Ida Partini Binti Yayan Suharyana Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan dua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 27 Mei 2024  
Jam : 09.00 WIB

Penanggung jawab  
Radio Serasan



Jurusita,



Jaka Prahmana